



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx bin xxxxxxxx, NIK 6407202512630001, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 25 Desember 1963 (umur 56 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RT. 01, Kampung xxxxxxxx, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon,

melawan

Xxxxxxxx binti xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Suko Mulyo, 26 Oktober 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RT. 08, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw, dengan tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **1** dari **13** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/19/II/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 21 Februari 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah milik Pemohon di XXXXXXXX.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama.
 - a. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 14 tahun.
 - b. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 11 tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2014 Termohon sering tidak melaksanakan pekerjaan rumah tangga, misalnya memasak dan mencuci pakaian, dan sering tidak menggubris nasehat dari Pemohon.
5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014, Termohon mengatakan sudah tidak ingin bersama Pemohon lagi dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kakak Termohon di XXXXXXXX dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang.
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap ke persidangan secara *in person*, sementara Termohon tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasihati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/19/II/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 21 Februari 2004, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

b. Bukti Saksi

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 05, Kampung xxxxxxxxx, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada tahun 2004.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Xxxxxxxx.
 - Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon memiliki hubungan dengan seorang pria yang bernama Husin, bahkan saat ini telah menikah sirri. Termohon juga tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti masak, mencuci dan lain-lain.
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa sejak akhir tahun 2014, Pemohon dan Termohon berpisah.
 - Bahwa saat ini Termohon tinggal bersama Husin.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri.
2. xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 03, Kampung Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Barat, Saksi memiliki hubungan sebagai Adik Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada tahun 2004.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Xxxxxxxx.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon memiliki hubungan dengan seorang pria yang bernama Husin, bahkan saat ini telah menikah sirri. Termohon juga tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti masak, mencuci dan lain-lain.
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa sejak akhir tahun 2014, Pemohon dan Termohon berpisah.
- Bahwa saat ini Termohon tinggal bersama Husin.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 18 Februari 2018 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Permohonan terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Oktober 2014 Termohon sering tidak melaksanakan pekerjaan rumah tangga, misalnya memasak dan mencuci pakaian, dan sering tidak menggubris nasihat dari Pemohon. Dan pada tanggal 7 Desember 2014, tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, bukan berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan para pihak untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Pemohon membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon yang telah terurai pada duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan ditambah dengan keterangan Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada tanggal 18 Februari 2004.
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung XXXXXXXX.
- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon memiliki hubungan dengan seorang pria yang bernama Husin, bahkan saat ini telah menikah sirri. Termohon juga tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti masak, mencuci dan lain-lain.
- Bahwa sejak akhir tahun 2014, Pemohon dan Termohon berpisah.
- Bahwa saat ini Termohon tinggal bersama Husin.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi nyata rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 dan surat al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)*."

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **10** dari **13** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, damai dan tenteram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek antropologi, manusia memiliki dua struktur penting untuk menjalani kehidupan ideal dan penuh keteraturan, pertama adalah struktur alamiah manusia dan yang kedua adalah struktur luar manusia, struktur luar atau eksternal manusia, sama pentingnya sebagaimana struktur dalam manusia guna membentuk kehidupan manusia yang ideal dan teratur. Pernikahan merupakan bagian dari struktur eksternal manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan hidup manusia *an sich*. Pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat mempengaruhi struktur eksternal Pemohon maupun Termohon, dan jika tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin, kahidupan ideal dan teratur keduanya, mustahil dapat tercapai, hal ini sesuai dengan Teori yang dikemukakan oleh antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra dalam bukunya yang berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa Termohon memiliki hubungan dengan pria lain bahkan saat ini telah menikah sirri. Maka sesuai ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Menurut Majelis Hakim Termohon harus dianggap nusyuz*". Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Hak-Hak akibat cerai Termohon harus dinyatakan gugur.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **11** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sendawar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **12** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Ttd.

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 700.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Sendawar,

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **13** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)